



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

Penerbitan Paket Surat Keterangan Pelaporan Kematian di Luar Wilayah NKRI dan Kartu Keluarga

No. SK : 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
2. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang di Negara setempat atau SPTJM sebagai pengganti bukti pelaporan ke KBRI jika tidak ada surat keterangan KBRI
3. Akta kematian yang diterbitkan dan translate tersumpah
4. KK
5. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN)
6. Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran